

PANITIA PENDIRI
TAMAN KANAK-KANAK PKK I DOGA
Alamat : Doga, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul

PENDIRIAN TK PKK I DOGA

No. 9/TK.PKK/Dg/Ng/VIII/96

Ketua Panitia Pendiri TK PKK I DOGA, dengan ini menyatakan bahwa :

TK PKK I DOGA

Yang berkedudukan di :

Dusun : Doga

Kelurahan : Nglanggeran

Kecamatan : Patuk

Kabupaten : Gunungkidul

Adalah milik YAYASAN PKK DESA NGLANGGERAN,PATUK,GUNUNGKIDUL,

Yang didirikan pada tanggal 20 September 1996.

Nglanggeran, 20 September 1996



AI. TUPAR

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 38 /I13.4/F/Kpts/ 1996

tentang

Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca : Surat permohonan dari Panitia Pendiri TK PKK I Doga. Patuk
tanggal 20 September 1996 Nomor : 9/TK.PKK/Dg/Ng/VIII/96
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
b. bahwa di Daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-Kanak Swasta
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 0374/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1993
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/I.83;
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 074/F/1983
- Memperhatikan : 1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Dasar Nomor : 078/C2/U.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-Kanak
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/I13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-Kanak
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka Sub Bagian PRP dan Kasi Dikdas Kandeptdikbud Kabupaten Gunungkidul tanggal :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Panitia Pendiri TK PKK I Doga Patuk
Untuk membuka Taman Kanak-Kanak :
- a. Nama Taman Kanak-Kanak : TK PKK I Doga, Patuk, Gunungkidul
b. Alamat : Nglangeran, Patuk, Gunungkidul
c. Jumlah Kelas : I (satu) kelas
d. Jumlah Murid : 31 anak
e. Tahun Pelajaran : 1996/1997
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah;

3. Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun Pelajaran 1996/1997.

- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-Kanak /Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pebetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 9 Desember 1996

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala
Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gunungkidul



TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
8. Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kandep Dikbud Kabupaten Gunungkidul
9. Kepala Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan